



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KOORDINATOR PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, peningkatan akuntabilitas, serta peningkatan pelayanan publik;
 - b. bahwa Tahun 2018 telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 dan Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019, namun sehubungan adanya optimalisasi dan penyesuaian pelaksanaan tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas pada UPTD Pariwisata dan Kebudayaan maka Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2018 perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator Pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran, bahwa ketentuan mengenai tugas, fungsi, uraian tugas, dan tata kerja unsur organisasi UPTD dan Koordinator diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3457);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 5);
9. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 32 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 32);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 42), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PANGANDARAN NOMOR 42 TAHUN 2018 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH DAN KOORDINATOR PADA DINAS DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian

Tugas, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Koordinator pada Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 14), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) UPTD Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas teknis operasional Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional, pengembangan serta pengendalian sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pengembangan serta pengendalian sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kebijakan teknis di bidang:
 1. kebudayaan;
 2. tata kelola destinasi dan infrastruktur pariwisata;
 3. pemasaran pariwisata;
 4. produk wisata;
 5. penyelenggaraan event pariwisata;
 6. industri pariwisata;
 7. investasi pariwisata dan ekonomi kreatif;di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
 - b. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pengelolaan objek wisata, budaya dan atau retribusi sesuai kewenangan di wilayah kerjanya;
 - c. memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, monitoring dan melaporkan pelaksanaan pemungutan retribusi daerah sesuai kewenangan di wilayah kerjanya;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bidang dan Sub Bagian di lingkungan Dinas baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatkan masukan, informasi, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai program kerja yang ditetapkan;
 - f. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional untuk mengetahui kesesuaiannya dengan rencana kerja, dan sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Dinas sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya;
- (4) Kepala UPTD Pariwisata dan Kebudayaan, membawahkan Sub Bagian Tata Usaha dan Jabatan Fungsional.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala UPTD, mempunyai tugas pokok melaksanakan kebijakan teknis dalam pengelolaan dan administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian di wilayah kerja yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha, menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengelola administrasi perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian pada UPTD yang menjadi kewenangannya;
 - b. menyusun dan mengoordinasikan program kerja yang berkaitan dengan bidang administrasi dan ketatausahaan meliputi urusan umum, keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan pada UPTD yang menjadi kewenangannya;
 - c. menyusun dan mempersiapkan naskah dinas, mengolah kearsipan dan dokumentasi pada UPTD yang menjadi kewenangannya; dan
 - d. menyelenggarakan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan serta rumah tangga pada UPTD yang menjadi kewenangannya; dan
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan bidang ketatausahaan lainnya.

- (3) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. menyusun rencana program kerja pada UPTD yang menjadi bidang tugasnya;
 - b. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan dan kerumahtanggaan pada UPTD yang menjadi kewenangannya;
 - c. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi perencanaan, keuangan dan aset pada UPTD yang menjadi kewenangannya;
 - d. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana UPTD;
 - e. mengelola dan memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan kewenangan pada UPTD;
 - f. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, anggaran serta pelaporan kegiatan pada UPTD yang menjadi kewenangannya;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan pada UPTD yang menjadi bidang tugasnya;
 - h. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya;
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Juli 2023

BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi

pada tanggal 21 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2023 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Anadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010